



**PUTUSAN**

**Nomor : 187/PID.B/2014/PN Pbm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a	:	ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN
Tempat lahir	:	Palembang;
Umur/ tgl lahir	:	25 tahun /01Juli 1989 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Prof. M. Yamin Ginting Gang Buntu Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Ojek;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014, Perpanjangan JPU sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014, Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan Tanggal 04 Oktober 2014

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 1 dari 24 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas terdakwa menjawab akan menghadapi sendiri sampai proses persidangan selesai;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN pada hari SELASA tanggal 18 November 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
- Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan;**
- Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) helai celana panjang loreng, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1661 dirampas untuk dimusnahkan;
- Menghukum terdakwa ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya (*requisitoir*) dan juga alasan terdakwa melalui Pembelaannya (*pledooi*) tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor **No.Reg.Perk : PDM – 80/Epp.2/ PBM-I /09 / 2014**, tanggal 15 september 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Oktober 2014 sebagai berikut:

## **D a k w a a n :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN SYARIPUDIN**, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jln. Prof M Yamin Gang Damai Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 3 dari 24 hal



Bahwa pada hari Jumat Tanggal 16 Mei 2014, sekira pukul 14.30 wib saksi Suhandik Bin Endo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Prof M. Yamin Gang Damai Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Suhandik Bin Endo menghubungi saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Suhandik dan saksi Rudi Hartono langsung menuju Jl. Prof M Yamin Gang Damai Kel. Wonosari, dan pada saat saksi Suhandik, saksi Rudi Hartono tiba di depan Gang Damai tersebut saksi Suhandik Bin Endo melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat kedatangan saksi Suhandik bersama saksi Rudi Hartono, kemudian saksi Suhandik dan saksi Rudi Hartono langsung mendekati terdakwa namun terdakwa terlihat cemas dan gugup, kemudian saksi Suhandik Bin Endo dan saksi Rudi Hartono merasa curiga, lalu mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari 3 (tiga) paket ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdakwa simpan di kantong celana bagian samping sebelah kanan, selanjutnya saksi Suhandik melakukan interrogasi mengenai narkotika jenis daun ganja tersebut dari mana terdakwa memperolehnya dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket tersebut milik kawan terdakwa yang bernama Rolly (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Poles Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1045/NNF/2014 Tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan adalah **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN SYARIPUDIN**, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jln. Prof M Yamin Gang Damai Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 16 Mei 2014, sekira pukul 14.30 wib saksi Suhandik Bin Endo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Prof M. Yamin Gang Damai Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Suhandik Bin Endo menghubungi saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Suhandik dan saksi Rudi Hartono langsung menuju Jl. Prof M Yamin Gang Damai Kel. Wonosari, dan pada saat saksi Suhandik, saksi Rudi Hartono tiba di depan Gang Damai tersebut saksi Suhandik Bin Endo melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 5 dari 24 hal



kedatangan saksi Suhandik bersama saksi Rudi Hartono, kemudian saksi Suhandik dan saksi Rudi Hartono langsung mendekati terdakwa namun terdakwa terlihat cemas dan gugup, kemudian saksi Suhandik Bin Endo dan saksi Rudi Hartono merasa curiga, lalu mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari 3 (tiga) paket ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi Suhandik melakukan interogasi mengenai narkotika jenis daun ganja tersebut dari mana terdakwa memperolehnya dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket tersebut milik kawan terdakwa yang bernama Rolly (DPO) yang tertinggal di kamar tidur terdakwa sewaktu sdr. Rolly berkunjung ke rumah terdakwa, dan kemudian sdr. Rolly menghubungi terdakwa untuk meminta tolong membawa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja tersebut menuju Gang Damai Kota Prabumulih, dan terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) paket Ganja yang dilakukan oleh sdr. Rolly kepada pihak yang berwenang padahal ada waktu yang cukup bagi terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut, namun terdakwa membawa Narkotika Ganja tersebut yang terdakwa simpan di kantong celana bagian samping sebelah kanan untuk diserahkan kepada Rolly di Gang Damai Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Poles Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1045/NNF/2014 Tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa





sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi **RUDI HARTONO Bin ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya di bengkel motor;
- Bahwa pada waktu itu hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014, saksi dihubungi oleh Suhandik yang seorang anggota kepolisian juga. Dan kemudian Suhandik mengatakan kepada saksi bahwa di Jalan Prof M. Yamin tersebut tepatnya di bengkel motor telah terjadinya transaksi narkotika dan dia meminta saksi untuk melakukan penyelidikan di bengkel tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari Suhandik saksi dan Suhandik bersama anggota kepolisian yang lainnya melakukan penyelidikan dan kami pun

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 7 dari 24 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Jalan Prof M. Yamin menggunakan mobil. Setelah sampai Jalan Prof M. Yamin tersebut kami memberhentikan kendaraan kami tersebut sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian kami memparkirkan mobil yang kami gunakan. Disana kami melihat gerak-gerik seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi bersama Suhandik, Erwin, David Hernandez serta anggota Badan Narkotika Nasional ketempat lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu kami menggunakan 2 (dua ) unit mobil dan ketika saksi melihat gerak-gerik terdakwa saat itu sedang membongkar ban motor;
- Bahwa yang kami lakukan saat itu, Suhandik mendekati laki-laki tersebut yang tidak lain adalah terdakwa sendiri dan kemudian terlihat oleh Suhandik ada bungkus rokok surya setelah melakukan pengeledahan dibadan terdakwa ;
- Bahwa Reaksi terdakwa saat itu terlihat cemas serta gugup melihat kedatangan kami tersebut;]
- Bahwa Rokok surya tersebut berisikan 3 (tiga) paket dibungkus kertas koran, 1 (satu) paket dibungkus plastik yang kami duga saat itu adalah daun kering berupa ganja;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, kami langsung membawa terdakwa ke kantor;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana barang bukti tersebut dan Terdakwa saat itu mengatakan barang bukti tersebut dari temannya yang beralamatkan Jalan Perwira akan tetapi terdakwa lupa siapa nama teman terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memberitahu jika barang bukti tersebut berupa daun ganja dari temannya, kami langsung mendatangani rumah teman terdakwa di Jalan Perwira akan tetapi setelah sampai disana teman terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan 1 (satu) paket daun ganja tersebut dibeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu, daun ganja tersebut bukan miliknya akan tetapi milik temanya. Yaitu Rolly dan Terdakwa diperintahkan oleh Rolly untuk menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika kami melakukan penggeledahan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan daun ganja;
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami melakukan pengintaian terlebih dahulu bersama rekan anggota kepolisian lainnya serta di bantu oleh anggota Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa yang mengendarai mobil saat itu adalah saksi sendiri dan mobil yang satunya adalah Jon;
- Bahwa letak ketika ditemukan kotak rokok surya saat itu yang berisikan daun ganja di kantong celana terdakwa;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut memang benar daun-daun kering berupa daun ganja hasil dari Pusat Laboratorium Forensik –
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,603 gram, 1 (satu) helai celana panjang loreng, 1 (satu) buah kotak rokok surya, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 1661 dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **SUHANDIK Bin EDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada saat di Penyidik adalah benar semuanya ;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada persidangan hari ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja dan saksi saat itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 9 dari 24 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya dibengkel ;
- Bahwa ketika itu terdakwa dilakukan penggeledahan baru kemudian dilakukan penangkapan dan saksi sendiri saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa rokok surya yang berisikan 3 (tiga) paket dibungkus kertas koran, 1 (satu) paket dibungkus plastik yang semuanya berisikan daun ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi sendiri, Rudi Hartono, Erwin, David Hernandes serta anggota Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari seorang informan dimana di Jalan Prof M. Yamin tepatnya dibengkel sering terjadinya transaksi narkoba;
- Bahwa saksi diberi tahu ciri-ciri orangnya dan oleh karena itu saksi bisa menangkap terdakwa karena salah satu cirri-cirinya menggunakan celana loreng dan saat itu terdakwa menggunakan celana loreng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan harga paket ganja tersebut seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa keadaan paket ganja tersebut saat ditemukan sudah terbungkus kertas koran sebanyak 3 (tiga) paket dan yang 1 (satu) paket terbungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ganja itu milik Rolly;
- Bahwa kami menindak lanjuti setelah mengetahui nama serta alamat rumah penjual daun ganja dari terdakwa akan tetapi setelah kami kerumah penjual ganja tersebut, ia tidak berada dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki motor dibengkel tersebut;
- Bahwa Tidak ada perlawanan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika ganja tersebut milik temannya, Rolly yang mana temanya tersebut menitipkan ganja tersebut kepada terdakwa;

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,603 gram, 1 (satu) helai celana panjang loreng, 1 (satu) buah kotak rokok surya, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 1661 dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN SYARIPUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara memiliki narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja dan terdakwa mengatakan milik teman terdakwa yang bernama Rolly;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya terdakwa keluar rumah menuju bengkel yang tidak jauh dari rumahnya dan ketika terdakwa sedang memperbaiki ban motor, tiba-tiba anggota kepolisian datang kebengkel tersebut dan kemudian melakukan pengeledah lalu menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dibengkel tersebut, tetapi hanya mebantu-bantu saja dibengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena terdakwa telah membawa kotak rokok surya yang berisikan 4 (empat) paket ganja yang terdiri dari 3 (tiga) paket ganja dibungkus kertas Koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika di dalam kotak rokok surya tersebut berisikan paket ganja, saat itu Rolly menelpon terdakwa dan memintah kepada

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 11 dari 24 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mengantarkan kotak rokok surya tersebut ke gang damai karena kotak rokok tersebut tertinggal dirumahnya, dimana kotak rokok surya yang berisikan paket ganja tersebut adalah milik Rolly;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan uang dari Rolly untuk mengantarkan kotak rokok surya yang berisikan paket ganja ke gang damai;
- Bahwa terdakwa pernah memakai atau menggunakan ganja akan tetapi sekarang tidak lagi memakai atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa sudah sangat lama terdakwa tidak memakai atau menggunakan ganja;
- Bahwa air seni terdakwa tidak diperiksa oleh pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mau membawa kotak rokok surya tersebut dan mengantarkannya ke gang damai akan tetapi saat itu Rolly memaksa terdakwa;
- Bahwa seandainya terdakwa saat itu tidak ditangkap oleh pihak kepolisian, ada orang yang akan mengambil kotak rokok surya tersebut di gang damai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mendapatkan upah dari Rolly;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bisa menolak membawa kotak rokok surya yang berisikan paket ganja karena terdakwa dititipkan kotak rokok surya tersebut oleh Rolly;
- Bahwa sudah sangat lama terdakwa kenal dengan Rolly;
- Bahwa saat itu Rolly berkata kepada terdakwa "*aku tetep kotak rokok surya, agek antar ke gang damai*";
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga 1 (satu) paket ganja tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa harga 1 (satu) paket ganja tersebut sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa didalam kotak rokok surya berisikan 3 (tiga) paket ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket dibungkus plastik berapa total uang yang didapatkan jika berhasil dijual sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kasihan kepada Roly saat itu ketika dia menitipkan paket ganja kepadanya sambil berkata kepada terdakwa dengan cara “*tolong res pegang ini*” pada waktu saya tidak mau memegang atau mengambil kotak rokok tersebut akan tetapi Rolly memaksa dan berulang kali berkata kepada saya “*tolong res pegang ini (sambil memberikan kotak rokok surya)*” dengan cara memaksa dan menekan saya saat itu dan saat itu saya tidak tahu jika rokok surya tersebut berisikan ganja;
- Bahwa terdakwa tahu jika di dalam kotak rokok surya tersebut berisikan paket ganja Ketika Rolly menelpon saya dan mengatakan jika di dalam kotak rokok surya tersebut berisikan paket ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menyimpan narkotika jenis ganja didalam kantong celananya ;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jum’at tanggal 16 Mei 2014 di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya dibengkel ;

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 13 dari 24 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik Bin Endo mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi Suhandik Bin Endo menghubungi saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman melakukan penyelidikan, langsung menuju Jl. Prof M Yamin Gang Damai Kel. Wonosari,
- Bahwa benar dan pada saat saksi Suhandik, saksi Rudi Hartono tiba di depan Gang Damai tersebut saksi Suhandik Bin Endo melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Suhandik dan saksi Rudi Hartono langsung mendekati terdakwa namun terdakwa terlihat cemas dan gugup, kemudian saksi Suhandik Bin Endo dan saksi Rudi Hartono mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 3 (tiga) paket ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdakwa simpan di kantong celana bagian samping sebelah kanan,
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suhandik melakukan interogasi mengenai narkoba jenis daun ganja tersebut dari mana terdakwa memperolehnya dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket tersebut milik kawan terdakwa yang bernama Rolly (DPO),
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dimuka persidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,603 gram, 1 (satu) helai celana panjang loreng, 1 (satu) buah kotak rokok surya, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 1661;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,603 gram, 1 (satu) helai celana panjang loreng, 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok surya, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 1661 yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat yang berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang nomor LAB: 1045/NNF/2014 Tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 15 dari 24 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Dakwaan pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
- Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu yang didakwa oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti selama dipersidangan yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- 3 **Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

### **Ad.2. Secara Tanpa Hak dan melawan hukum Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu Ganja. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram ;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “Tanpa Ijin” bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu,

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 17 dari 24 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram atau Narkoba dalam bentuk tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin SYARIFUDIN** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 di Jalan Prof. M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya dibengkel sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik Bin Endo mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi Suhandik Bin Endo menghubungi saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman melakukan penyelidikan, langsung menuju Jl. Prof M Yamin Gang Damai Kel. Wonosari,

Menimbang, bahwa pada saat saksi Suhandik, saksi Rudi Hartono tiba di depan Gang Damai tersebut saksi Suhandik Bin Endo melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Suhandik dan saksi Rudi Hartono langsung mendekati terdakwa namun terdakwa terlihat cemas dan gugup, kemudian saksi Suhandik Bin Endo dan saksi Rudi Hartono mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis



ganja yang terdiri dari 3 (tiga) paket ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdakwa simpan di kantong celana bagian samping sebelah kanan,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suhandik melakukan interogasi mengenai narkotika jenis daun ganja tersebut dari mana terdakwa memperolehnya dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket tersebut milik kawan terdakwa yang bernama Rolly (DPO),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Tanpa Hak memiliki telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3 Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang nomor LAB: 1045/NNF/2014 Tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti milik tersangka atas nama **ARIS MUNANDAR bin SYARIPUDIN** adalah Positif Ganja yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram diduga milik terdakwa dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif) Ganja yang terdaptar dalam golongan I

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 19 dari 24 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau zat-zat yang termasuk di dalamnya yang di bawa oleh si pelaku atau terdakwa **ARIS MUNANDAR bin SYARIPUDIN** sesuai dengan hasil tes Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur “Narkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** ” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terbukti dan terpenuhi, Sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :





• **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah didalam memberantas Narkotika ;

• **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingkungan dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) helai celana panjang loreng, 1 (satu) buah kotak rokok surya, dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1661;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,989 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,603 Gram diduga ganja adalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut **harus dimusnahkan** dan 1 (satu) helai celana panjang loreng, dan 1 (satu) buah kotak rokok surya adalah alat yang digunakan untuk menyimpan ganja maka terhadap barang bukti tersebut harus juga **dimusnahkan** sedangkan terhadap 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1661 masih bernilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 21 dari 24 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin SYARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**” “;.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) helai celana panjang loreng, 1 (satu) buah kotak rokok surya **dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1661 **dirampas untuk negara**;
- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **KAMIS** tanggal **20 NOVEMBER 2014** oleh kami **YUDI DHARMA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** dan **REFI DAMAYANTI. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 NOVEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SITI MASYITHO, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Putusan No : 187/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 23 dari 24 hal



**Ttd**

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH**

**Ttd**

**YUDI DHARMA, SH, MH**

**Ttd**

**REFI DAMAYANTI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**SITI MASYITHO, SH. MH,**